



PERBANDINGAN REGULASI SERTIFIKASI HALAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA



**FADHILATUS SHOLEKHAH
NIM. 10222085**

PERBANDINGAN REGULASI SERTIFIKASI HALAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FADHILATUS SHOLEKHAH

NIM: 10222085

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN
2026**

PERBANDINGAN REGULASI SERTIFIKASI HALAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilatus Sholekhah

NIM : 10222085

Judul Skripsi : Perbandingan Regulasi Sertifikasi
Halal Antara Indonesia dan Malaysia

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari Skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Mei April 2026

atakan,



Fadhilatus Sholekhah

NIM. 10222085

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Jesara Larikan RT 006/RW 002, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan

Jumlah : 2 (Dua) eksemplar

Naskah : Naskah Skripsi Sdri. Fadhilatus Sholekhah

Keperluan : Kepada Yth.

Rekan : Dekan Fakultas Syariah

IN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

7 Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

telah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya
serahkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fadhilatus Sholekhah

Matrik : 10222085

Judul Skripsi : **“PERBANDINGAN REGULASI SERTIFIKASI
HALAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA”**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera
dipertahankan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juni 2026

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NIP.197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingsdur.ac.id, Email : fasya@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Fadhilatus Sholekhah

NIM : 10222085

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PERBANDINGAN REGULASI SERTIFIKASI
HALAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Dewan Penguji

Penguji I

Anindya Aryu Inayati

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Penguji II

Teti Hadiati

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020



Pekalongan, 02 Juni 2026
Disahkan oleh Dekan

Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	A	a
□	Kasrah	I	i
□	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan	Ai	a dan u

	ya		
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi
majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|--|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
`ālamīn/ | Alhamdu lillāhi rabbi al-<br>`ālamīn/ |
| | | Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
rahmān ar-rahīm | Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm |

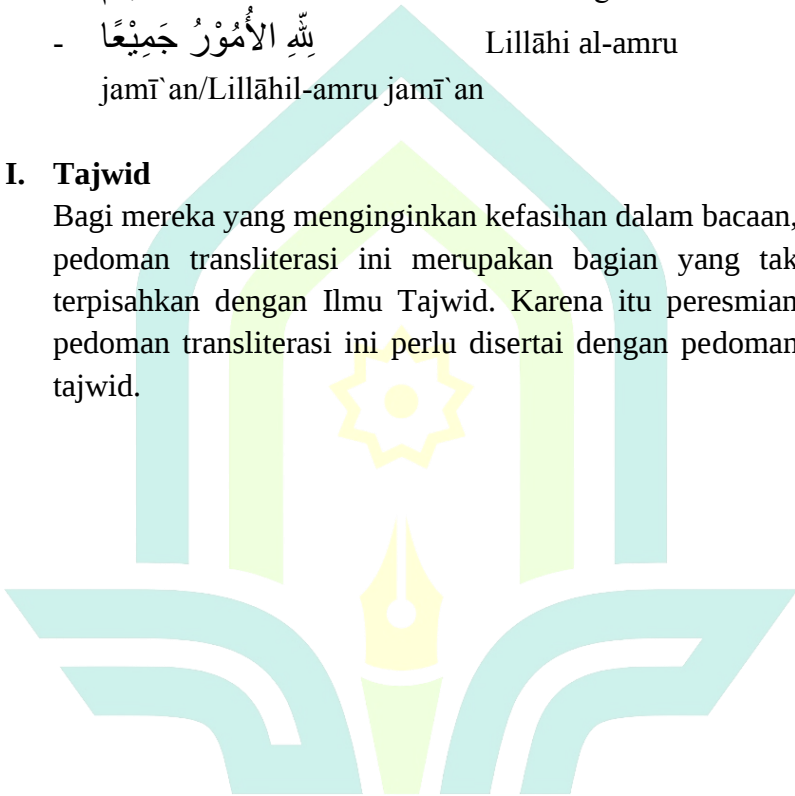
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



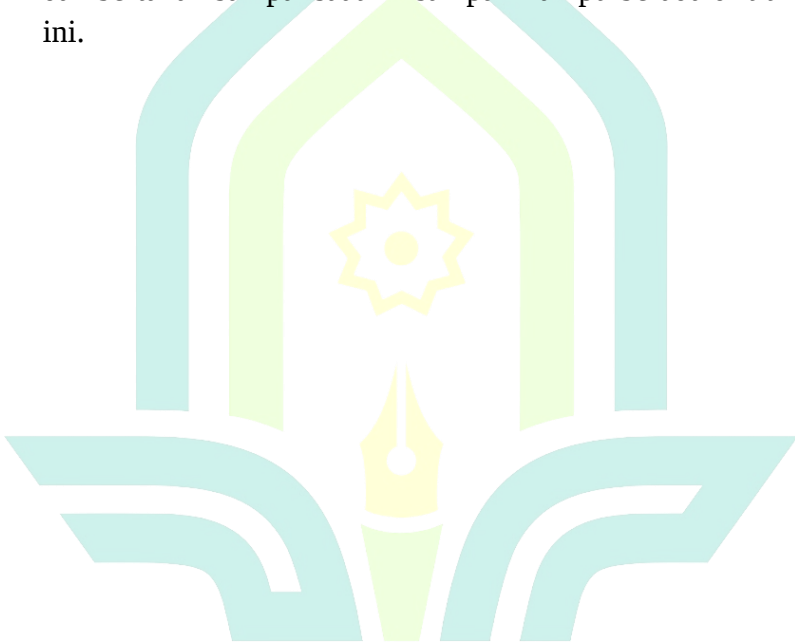
PERSEMBAHANAN

Alhamdulillah wa syukrulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Allah, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasullullah SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Teristimewa untuk keluarga tercinta, Bapak Ahmad Turadi, Ibu Eko Purwati, Kak Rifa, adik adik tersayang Azkia dan Said beserta seluruh keluarga besar yang selalu menjadi rumah terhangat dalam setiap hidup langkah penulis. Terimakasih tak terhingga atas cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, serta keyakinan yang begitu besar terhadap pilihan dan mimpi mimpi penulis.
2. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Tarmidzi, M.S.I, izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih, karena sudah bersedia membimbing penulis dengan sabar dan bersedia mengantarkan penulis untuk menggapai gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dan kebaikan untuk Bapak.
3. Kepada yang tak kalah penting kehadirannya, Achmad Nadhif terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, materi, maupun waktu kepada penulis. Sudah selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, menyaksikan setiap tangisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Sahabat penulis dari semester satu Ariana Ratu Syahida yang senantiasa membantu, memberikan saran dan motivasi

penulis selama masa perkuliahan dan teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan dan rekan rekan Pengurus UKM KTI 2025 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan akademik penulis.

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan skripsi ini.
6. Yang terakhir untuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai mampu berada di titik ini.

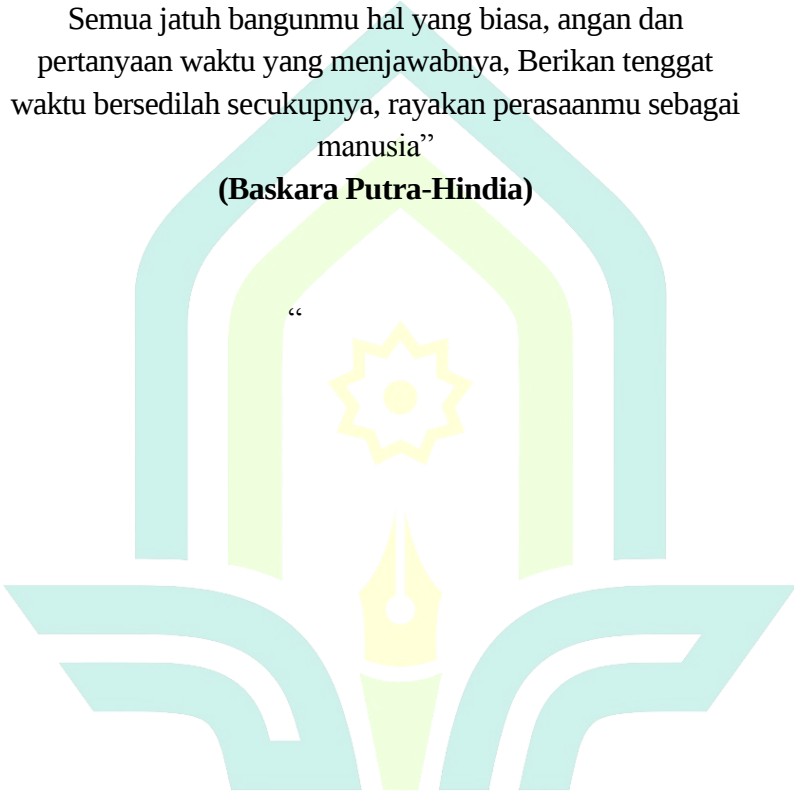


MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan kehidupanmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah janji bahwa: *fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra*”
(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, Berikan tenggat waktu bersedilah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra-Hindia)



ABSTRAK

Fadhilatus Sholekhah. Perbandingan Regulasi Sertifikasi Halal antara Indonesia dengan Malaysia. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

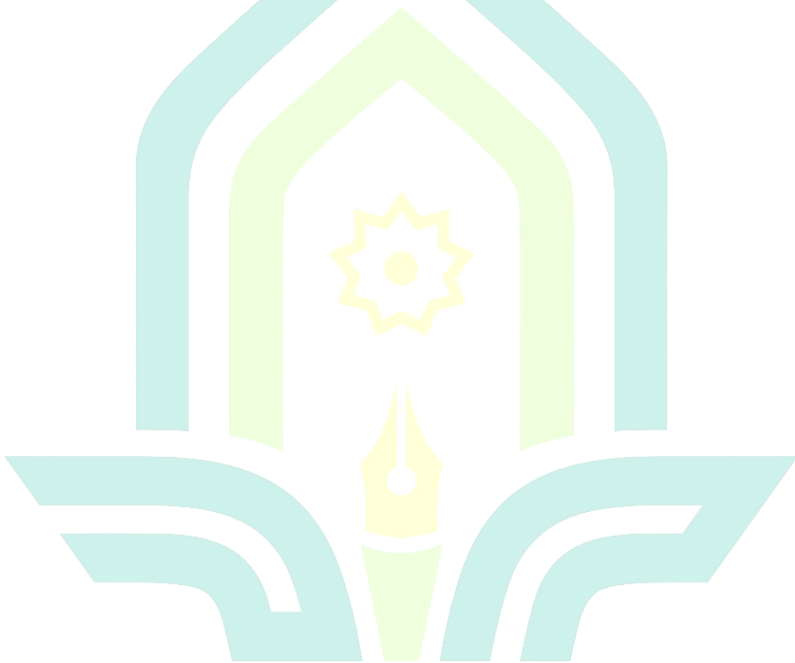
Pembimbing : Tarmidzi, M.S.I.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kerangka regulasi sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia, serta membandingkan implementasi teknis kelembagaannya. Fokus utama penelitian ini diformulasikan untuk membedah transformasi regulasi pasca-pemberlakuan UU Cipta Kerja di Indonesia, sekaligus mengkaji tingkat keberterimaan standar Malaysia di kancah global. Guna mengupas permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data primer diperoleh melalui penelaahan normatif terhadap UU No. 33 Tahun 2014 *jo.* UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja untuk konteks Indonesia, serta *Trade Descriptions Act 2011* untuk konteks negara Malaysia.

Hasil penelitian memetakan adanya perbedaan paradigma hukum yang cukup kontras antara kedua negara. Pada aspek kerangka regulasi (RM 1), Indonesia menerapkan sistem *mandatory* (wajib) di bawah kendali tripartit (BPJPH, LPH, dan MUI) yang progresif namun sarat tantangan birokrasi transisi. Sebaliknya, Malaysia kukuh mempertahankan sistem *voluntary* (sukarela) terpusat pada JAKIM. Sistem sukarela ini diikat oleh penegakan hukum pidana represif melalui *Trade Descriptions Act 2011*, sehingga efektif menstimulasi kesadaran pasar secara mandiri (*market-driven*). Selanjutnya pada aspek standar teknis kelembagaan (RM 2), ekosistem standar Malaysia (MS 1500, MS 2200, MS 2400) terbukti jauh lebih matang. Standar tersebut telah terintegrasi penuh dalam sistem standardisasi nasional serta rantai pasok logistik global melalui perluasan jaringan *Mutual Recognition Agreement* (MRA). Sementara itu, standar teknis Indonesia (HAS 23000 dan SNI Halal) hingga kini masih berada

dalam tahap harmonisasi birokrasi lintas sektoral. Ditinjau dari sudut pandang *Maqashid Asy-Syariah*, model Indonesia menitikberatkan pada aspek perluasan kuantitas proteksi pasar (*hifdz al-din*), sedangkan Malaysia unggul dalam aspek pendalaman mutu kualitas industri (*hifdz al-nafs*). Konsekuensinya, penguatan sinkronisasi kelembagaan dan efisiensi birokrasi di Indonesia dinilai sangat mendesak demi memacu kredibilitas standar global tanpa mengeliminasi karakteristik hukum progresif domestik.

Kata kunci: Regulasi Halal, Perbandingan Hukum, BPJPH, JAKIM, *Maqashid Asy-Syariah*.



ABSTRACT

Fadhilatus Sholekhah. *Comparative Study on Halal Certification Regulations between Indonesia and Malaysia. Undergraduate Thesis of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

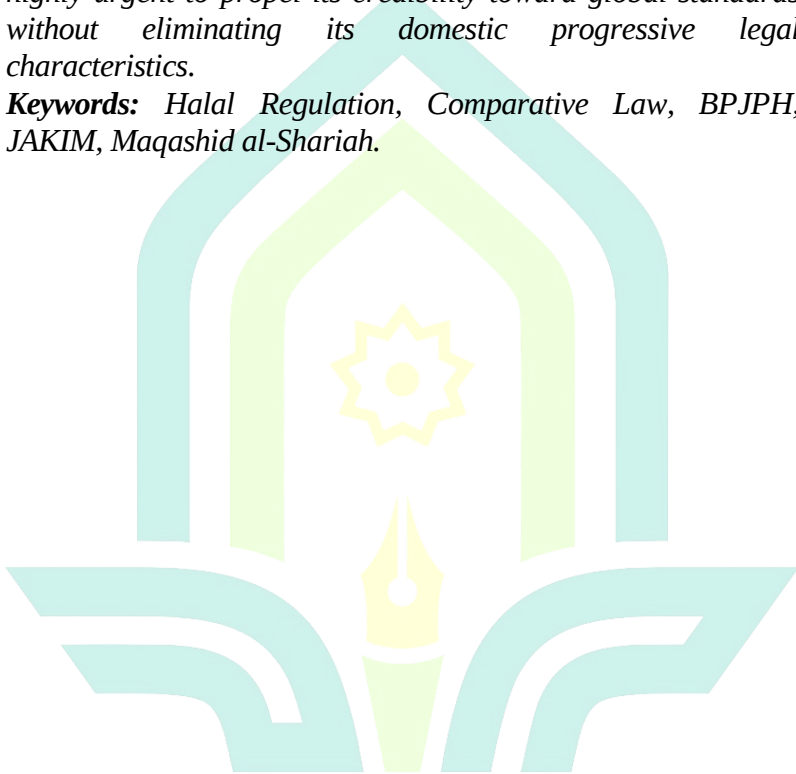
Supervisor: Tarmidzi, M.S.I.

This study aims to analyze the comparative regulatory frameworks of halal certification between Indonesia and Malaysia (RM 1), as well as to compare their institutional technical implementation (RM 2). The primary focus is formulated to dissect the regulatory transformation following the enactment of the Job Creation Law (UU Cipta Kerja) in Indonesia, while evaluating the global acceptability of Malaysia's standards. To examine these issues, this study employs a normative legal research method with a statutory approach (statute approach) and a comparative approach (comparative approach). Primary data were obtained through a normative review of Law No. 33 of 2014 jo. Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation for the Indonesian context, and the Trade Descriptions Act 2011 for the Malaysian context.

The results map out a contrasting difference in legal paradigms between the two nations. Regarding the regulatory framework (RM 1), Indonesia applies a mandatory system under a tripartite management (BPJPH, LPH, and MUI), which is progressive but heavily challenged by transitional bureaucracy. Conversely, Malaysia consistently maintains a voluntary system centralized under JAKIM. This voluntary mechanism is bound by repressive criminal law enforcement through the Trade Descriptions Act 2011, effectively stimulating market-driven awareness among businesses. Furthermore, regarding the technical institutional standards (RM 2), Malaysia's ecosystem (MS 1500, MS 2200, MS 2400) proves to be significantly mature. These standards are fully integrated into its national standardization system and global supply chain logistics through an extensive network of Mutual Recognition Agreements (MRA).

Meanwhile, Indonesia's technical standards (HAS 23000 and SNI Halal) are still undergoing a cross-sectoral bureaucratic harmonization process. Viewed from the perspective of Maqashid al-Shariah, the Indonesian model emphasizes the expansion of market protection quantity (hifdh al-din), whereas Malaysia excels in deepening industrial quality and safety (hifdh al-nafs). Consequently, strengthening institutional synchronization and bureaucratic efficiency in Indonesia is highly urgent to propel its credibility toward global standards without eliminating its domestic progressive legal characteristics.

Keywords: Halal Regulation, Comparative Law, BPJPH, JAKIM, Maqashid al-Shariah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Pof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas izin, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. Selaku Sekprodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.

5. Bapak Tarmidzi, M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa.
7. Kepala Perpustakaan dan staff yang telah memberikan kemudahan kepada saya dalam mencari bahan dan literasi skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan seangkatan.
9. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Setiap kesuksesan pasti ada perjuangan dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah. Saya menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan mendapat ridha-Nya dan dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Pekalongan, 7 April 2026
Penulis

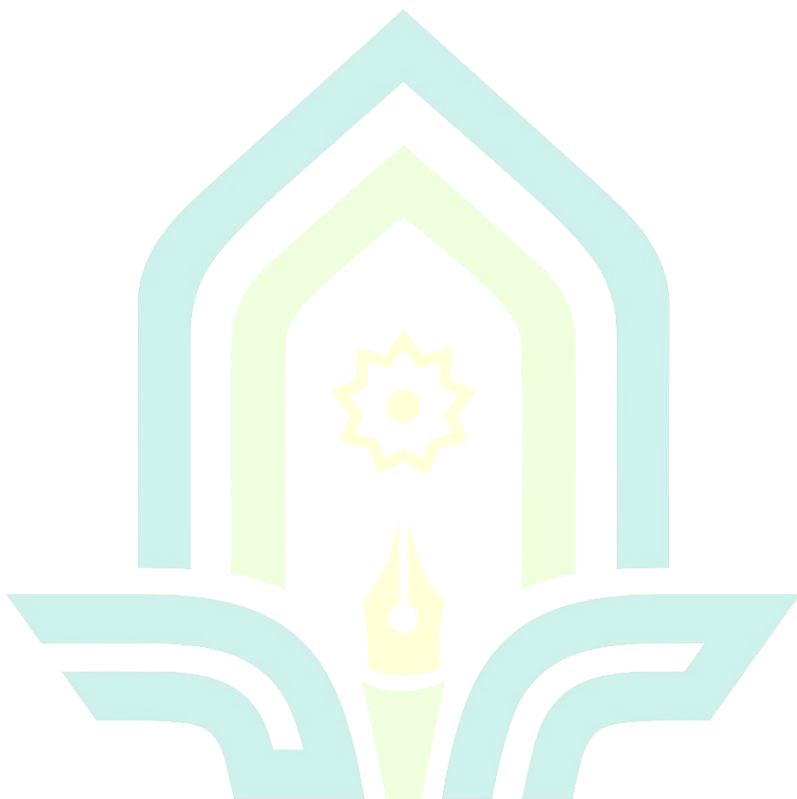
DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat.....	7
E. Kerangka Teori	9
F. Penelitian yang relevan.....	15
G. Metode penelitian	19
H. Sistematika penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN TINJAUAN UMUM	23
A. Teori Perbandingan Hukum.....	23
B. Teori Pembentukan kebijakan	31
C. Teori Kebijakan Publik.....	39
D. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal	43
BAB III KERANGKA REGULASI SERTIFIKASI HALAL	47
A. Regulasi dan Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia	47
1. Dasar Hukum Sertifikasi Halal di Indonesia.....	47
2. Struktur Kelembagaan Sertifikasi Halal	65
3. Prosedur dan Mekanisme Sertifikasi Halal di Indonesia.....	85

4. Jangka Waktu dan Masa Berlaku Sertifikat Halal.....	90
B. Regulasi dan Sistem Sertifikasi Halal di Malaysia	99
1. Regulasi Sertifikasi Halal Malaysia	100
2. Struktur Kelembagaan Sertifikasi Halal di Malaysia.....	114
3. Prosedur Sertifikasi Halal di Malaysia	129
4. Sifat Hukum Regulasi Sertifikasi Halal di Malaysia.....	143
BAB VI ANALISIS KOMPARATIF KERANGKA REGULASI DAN STANDAR SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA.....	155
A. Analisis Komparatif Kerangka Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia	155
B. Analisis Komparatif Standar Sertifikasi Halal Indonesia dan Malaysia	160
BAB V PENUTUP.....	172
A. Kesimpulan	172
B. Saran	173
DAFTAR PUSTAKA.....	175
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	183

DAFTAR BAGAN

Gambar 3.1	Alur Pengajuan Sertifikasi Halal Indonesia (Sihahal)	84
Gambar 4.1	Alur Pengajuan Sertifikasi Halal Malaysia (JAKIM).....	130



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri produk halal kini telah bertransformasi dari sekadar pemenuhan kaidah religius bagi umat Muslim menjadi sebuah standar kualitas, keamanan, dan gaya hidup global yang memiliki nilai ekonomi masif. Dalam konstelasi ekonomi syariah dunia, Indonesia dan Malaysia secara konsisten memantapkan posisinya sebagai pemain utama yang mendominasi peringkat atas dalam *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI).¹ Fenomena ini tidak terlepas dari pergeseran tren pasar global yang melihat label halal sebagai jaminan atas kebersihan, etika produksi, dan kesehatan produk (*Halalan Tayyiban*). Sebagai dua negara dengan mayoritas penduduk Muslim di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia tidak hanya bersaing dalam pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga berlomba-lomba untuk menjadi pusat halal dunia (*Global Halal Hub*). Namun, di balik ambisi tersebut, terdapat perbedaan paradigma yang sangat kontras dalam pendekatan regulasi serta standar teknis sertifikasi halal yang diterapkan oleh masing-masing negara, yang secara langsung berdampak pada tata kelola industri dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.²

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transformasi fundamental dan revolusioner terkait tata kelola jaminan produk halal. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang

¹ Ahmad Sarbini & Mohd Zulkifli Zainal Abidin, "The Development of Halal Industry in Malaysia: An Overview," *Journal of Islamic Marketing* vol 1, no. 8 (2017): 20–33.

² Irfan Syauqi Beik, "Halal Certification in Indonesia and Malaysia: A Comparative Analysis," *Journal of Halal Industry and Islamic Economics* 1, vol 1, no. 1 (2020): 1-15.

kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mengubah paradigma sertifikasi dari semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*). Perubahan ini menandai era baru di mana negara mengambil peran sentral sebagai regulator dan penjamin hak-hak konsumen Muslim melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama. Sistem kolaboratif yang melibatkan BPJPH sebagai administrator, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai auditor teknis, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas penetap fatwa, menciptakan sebuah struktur birokrasi hibrida yang kompleks. Hal ini menuntut adanya sinkronisasi kebijakan yang kuat agar target kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk dapat tercapai tanpa menghambat iklim investasi dan kemudahan berusaha di tanah air.³

Indonesia dan Malaysia memegang peranan krusial sebagai pemimpin ekosistem halal di Asia Tenggara melalui pembangunan regulasi yang komprehensif. Langkah proaktif ini dilakukan untuk melindungi hak warga negara sekaligus mewujudkan ambisi bersama sebagai pusat halal dunia atau Global Halal Hub. Fokus utamanya adalah memperkuat posisi tawar di pasar internasional dengan menjamin standar kualitas dan keamanan konsumsi produk yang beredar. Regulasi yang kuat diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri lokal serta menjamin kepatuhan syariat dalam setiap aspek produksi secara berkelanjutan. Komitmen ini mempertegas peran strategis kedua negara dalam memimpin standarisasi

³ Nurul Huda et Al, "Comparative Study on Halal Certification Bodies in Southeast Asia: Issues and Challenges," *Journal of Islamic Studies and Culture* no 2, no. 7 (2019): 1-12.

halal yang kredibel dan diakui secara global bagi pemenuhan kebutuhan pasar dunia yang kian kompetitif.

Berbeda dengan dinamika di Indonesia yang sedang melakukan penyesuaian besar-besaran, Malaysia telah memiliki sistem sertifikasi halal yang jauh lebih stabil, mapan, dan diakui secara internasional melalui peran sentral Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Secara yuridis, Malaysia tetap mempertahankan sistem yang bersifat sukarela (*voluntary*), namun efektivitasnya sangat didukung oleh instrumen penegakan hukum yang rigid melalui *Trade Descriptions Act* (TDA) 2011. Dalam regulasi tersebut, setiap bentuk penyalahgunaan klaim, logo, atau istilah halal dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dagang dan perlindungan konsumen yang serius dengan ancaman sanksi pidana dan denda yang berat. Model otoritas tunggal (*single authority*) yang dijalankan JAKIM memberikan kepastian birokrasi dan standar yang konsisten, menjadikannya salah satu sistem sertifikasi halal yang paling dipercaya sebagai referensi standar halal global (*Global Benchmark*) dalam pasar internasional.⁴

Ketidaksamaan pendekatan ini juga merambah pada aspek teknis standarisasi yang menjadi jantung dari proses penentuan kehalalan suatu produk. Indonesia mengembangkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan domestik secara inklusif, termasuk memperkenalkan mekanisme *self-declare* bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kriteria risiko rendah guna mempercepat target sertifikasi nasional. Sementara itu, Malaysia tetap teguh dengan standar MS 1500:2019 yang

⁴ Laila Rasyid & Mohd Safwan Zaini, "The Role of Halal Certification in Consumer Purchase Intention: A Study on Muslim Consumers in Malaysia," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* vol 6, no. 2 (2015): 235-248.

dikenal sangat ketat, rigid, dan komprehensif, di mana standar tersebut tidak hanya memeriksa kehalalan bahan, tetapi juga mencakup integritas seluruh mata rantai pasok (*halal supply chain*) mulai dari hulu hingga hilir secara mendalam. Kesenjangan antara pendekatan fleksibilitas untuk inklusivitas ekonomi di Indonesia dan ketegasan standar untuk integritas kualitas di Malaysia ini berpotensi menjadi hambatan teknis perdagangan (*Technical Barriers to Trade*) yang signifikan dalam konteks integrasi ekonomi regional ASEAN maupun perdagangan global.⁵

Memasuki tahun 2026, Indonesia sedang berupaya menerapkan kewajiban halal menyeluruh bagi produk makanan dan jasa penyembelihan. Berdasarkan regulasi, seluruh produk pangan wajib bersertifikat halal paling lambat 18 Oktober 2026 tanpa pengecualian bagi industri. Target ini menjadi tantangan berat bagi jutaan pelaku UMK yang memiliki keterbatasan modal dan akses informasi hukum. Kesiapan infrastruktur regulasi nasional pun sedang diuji dalam menaungi ekosistem industri yang sangat luas tersebut. Penegakan aturan menuntut sinkronisasi kuat antara kebijakan pemerintah dengan realitas kesiapan para pelaku usaha di lapangan. Sinergi ini krusial agar kewajiban hukum tidak justru menghambat keberlangsungan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Pemerintah terus memfasilitasi program sertifikasi gratis guna menjaga usaha rakyat dari ancaman sanksi administratif yang ketat. Masa transisi ini menciptakan urgensi bagi peneliti untuk mengevaluasi kesiapan regulasi tanpa mengganggu stabilitas ekonomi domestik. Analisis mendalam mengenai

⁵ arlina Mohamad & Siti Nurul Hidayah Mohamad Isa, "Halal Certification System in Malaysia: Challenges and Opportunities," *International Journal of Business and Social Science* vol 2, no. 17 (2011): 242-249.

efektivitas pendampingan hukum sangat diperlukan agar kewajiban mandatori ini tidak menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Keseimbangan antara penegakan aturan dan perlindungan pelaku usaha kecil adalah kunci utama keberhasilan transformasi ini. Evaluasi ini penting untuk memastikan target 2026 tercapai secara inklusif dengan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Pencapaian target tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal yang diakui secara global.

Malaysia telah lama diakui sebagai pionir global dalam pengembangan sistem manajemen halal yang sangat terstruktur di bawah otoritas tunggal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Sistem ini berlandaskan pada *Malaysian Halal Standard MS 1500:2019* yang mendapatkan pengakuan internasional luas karena konsistensi standar teknis serta efisiensi prosedurnya. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia tetap mempertahankan sifat sertifikasi sukarela yang didukung penegakan hukum keras melalui *Trade Descriptions Act 2011*. Hal ini dilakukan guna mencegah penyalahgunaan label halal sekaligus memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para pelaku industri. Kekuatan regulasi Malaysia terletak pada integritas pengawasan yang mampu menciptakan kepercayaan publik secara masif tanpa harus memaksakan kewajiban hukum secara menyeluruh.⁶

Efektivitas sistem di Malaysia membuktikan bahwa keberhasilan manajemen halal sangat bergantung pada kekuatan pengawasan dan tingginya kredibilitas otoritas pengaturnya. Keunggulan sistem "satu pintu" yang dikelola JAKIM memberikan kejelasan waktu serta biaya bagi para investor di pasar global. Model terpusat ini menjadi kontras menarik jika dibandingkan dengan sistem tripartit di Indonesia

⁶ A. Faridah, "Halal Certification in Indonesia: History, Development, and Implementations," *Journal of Halal and Research* 2 (2019): 2.

yang saat ini masih dalam tahap penyempurnaan birokrasi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa transparansi administratif dan efisiensi prosedur merupakan kunci utama dalam menarik investasi di sektor industri halal. Melalui pendekatan ini, Malaysia berhasil membangun citra logo halalnya sebagai standar kualitas yang diakui secara internasional. Pemahaman atas model satu pintu ini penting sebagai referensi dalam mengoptimalkan tata kelola jaminan produk halal di Indonesia.⁷

Disparitas dalam kerangka regulasi dan standar teknis antara dua negara pemimpin pasar halal ini menuntut adanya kajian komparatif yang mendalam, kritis, dan komprehensif. Perbandingan antara model *mandatory* yang inklusif milik Indonesia dan model *voluntary* yang mapan milik Malaysia menjadi sangat relevan untuk diteliti guna menemukan titik temu (harmonisasi) serta memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pengembangan hukum ekonomi syariah. Tanpa adanya pemetaan yang jelas mengenai kelebihan serta kekurangan dari masing-masing model regulasi tersebut, upaya perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk Muslim di kancah internasional akan sulit dioptimalkan. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian ilmiah yang mendalam dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul: "Analisis Perbandingan Regulasi dan Standar Sertifikasi Halal antara Indonesia dan Malaysia".⁸

⁷ M Fadhlina, F., & Masngudi, "Halal Products in Malaysia: A Bibliometric Analysis.," *Food Research* 8 (2024): 3.

⁸ Rini Hidayati & Tjipto Sumadi, "Harmonisasi Standar Halal Indonesia-Malaysia Dalam Menghadapi Persaingan Global," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 2 no. 1 (2021): 1–15.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimana kerangka regulasi sertifikasi halal Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana perbandingan standar sertifikasi halal antara Indonesia dengan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada masalah yang telah dirumuskan, riset ini memiliki sasaran untuk:

1. Untuk mendeskripsikan kerangka regulasi sertifikasi halal
Menganalisis landasan hukum, peraturan pelaksana, serta kebijakan yang mengatur sertifikasi halal di Indonesia (berdasarkan UU JPH dan turunannya) dan di Malaysia (berdasarkan standar JAKIM dan regulasi terkait).
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi standar halal di Indonesia dan Malaysia melalui perbandingan parameter teknis serta mekanisme penjaminan mutu produk guna mengidentifikasi karakteristik dan efektivitas sistem jaminan halal di masing-masing negara.

D. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi mengembangkan teori Hukum Ekonomi Syariah. Dengan mempelajari peraturan sertifikasi produk halal di Indonesia dan Malaysia. Hasilnya diharapkan dapat menjadi landasan teoritis yang lebih baik untuk memahami peran hukum ekonomi syariah dalam mendukung regulasi sertifikasi halal di kedua negara.

- b. Perbandingan aturan tentang bagaimana aturan halal dibuat dan diterapkan di Indonesia dan Malaysia. Dengan membandingkan cara dua negara besar mengatur hal yang sama dan melihat apa saja persamaan atau perbedaannya. Hasilnya bisa menjelaskan mengapa ada perbedaan dalam peraturan hukum Islam di berbagai negara.⁹

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:

Studi ini diharapkan dapat membantu BPJPH di Indonesia dan JAKIM di Malaysia. Dengan menyediakan data dan analisis perbandingan, penelitian ini akan memfasilitasi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan jaminan produk halal di kedua negara. Temuan mengenai kelebihan atau kekurangan sistem di kedua negara dapat menjadi dasar untuk menyempurnakan regulasi, prosedur, dan sistem pengawasan sertifikasi halal di Indonesia agar lebih efektif, efisien, dan kompetitif.

Harmonisasi Standar: Hasil penelitian dapat mendukung upaya diplomasi dan negosiasi untuk mencapai saling pengakuan (*mutual recognition*) sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia, yang akan mempermudah perdagangan produk halal antar kedua negara.

- b. Bagi Pelaku Usaha (Industri Halal):

Akses Pasar: Pelaku usaha, baik UMKM maupun korporasi besar, yang berorientasi ekspor ke Malaysia atau ingin menarik investasi dari sana, akan

⁹ Fatih Ferdiansyah dan Tondi Dompok, "Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi* 6, no. SNISTEK (2024): 171.

mendapatkan pemahaman mendalam mengenai persyaratan sertifikasi halal yang berlaku. Ini akan meminimalkan hambatan non-tarif dan mempercepat proses masuk pasar.

c. Bagi Konsumen Muslim:

Peningkatan kepercayaan dengan adanya perbandingan regulasi, konsumen akan lebih memahami bagaimana jaminan produk halal diterapkan di kedua negara. Hal ini dapat meningkatkan keyakinan konsumen produk yang memiliki label halal, baik produk domestik maupun impor, dan memberdayakan mereka dalam membuat pilihan konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah.

d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa:

Rujukan penelitian lanjutan penelitian ini akan menjadi sumber referensi primer bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang regulasi halal, perbandingan hukum Islam, dan ekonomi syariah.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan suatu metode atau pendekatan ilmiah dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis persamaan serta perbedaan antara sistem hukum, norma hukum, atau institusi hukum yang berlaku di dua atau lebih negara. Melalui perbandingan hukum, peneliti dapat memahami karakteristik masing-masing sistem hukum, menemukan prinsip-prinsip umum yang bersifat universal, serta mengidentifikasi kekhasan hukum yang dipengaruhi oleh

¹⁰ Muhammad Amin, "Tantangan Implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA) Dalam Jaminan Produk Halal Di Asia Tenggara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12 no. 1 (2023): 98.

faktor sosial, budaya, politik, dan sejarah suatu negara.¹¹

Konteks akademik, perbandingan hukum tidak terbatas pada kegiatan membandingkan peraturan perundang-undangan secara tekstual, melainkan juga mencakup analisis terhadap pelaksanaan hukum dalam praktik, struktur dan kewenangan lembaga hukum, serta tingkat efektivitas penerapan norma hukum di masyarakat. Oleh karena itu, perbandingan hukum berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menilai keunggulan dan kelemahan suatu sistem hukum sekaligus memberikan dasar pertimbangan dalam proses pembentukan dan pembaruan hukum nasional. Perbandingan hukum memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, terutama di tengah dinamika globalisasi dan kecenderungan harmonisasi hukum antarnegara. Dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum, suatu negara dapat mengambil atau menyesuaikan konsep hukum dari negara lain secara selektif tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental dan karakteristik hukum nasionalnya. Dengan demikian, perbandingan hukum berkontribusi dalam membentuk sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.¹²

Penelitian ini didasarkan metodologi utamanya pada Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law*), yang melampaui deskripsi regulasi secara individual untuk mencapai analisis yang lebih mendalam dan fungsional. Teori ini berfungsi sebagai lensa utama yang memandu peneliti dalam menganalisis dan memahami persamaan

¹¹ Konrad Zweigert dan Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, 3rd Ed. (Oxford: Clarendon Press, 2021).

¹² Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

serta perbedaan fundamental antara sistem regulasi sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia melalui UU JPH dan BPJPH dan Malaysia melalui Akta dan JAKIM. Daripada hanya mencantumkan pasal demi pasal dari kedua regulasi, Perbandingan Hukum memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang sama misalnya, kelembagaan, prosedur audit, sanksi dan kemudian mengevaluasi bagaimana kedua negara, yang memiliki latar belakang Syariah yang serupa, memilih solusi hukum dan kelembagaan yang berbeda untuk mengatasi tantangan yang sama, yaitu menjamin kepastian kehalalan produk. Dengan demikian, penerapan teori ini bertujuan untuk menemukan efektivitas relatif dari masing-masing model regulasi dan memahami implikasi hukum, sosial, dan ekonomi dari pilihan kebijakan yang diambil oleh Jakarta dan Kuala Lumpur.¹³

2. Teori Pembentukan Kebijakan

Teori pembentukan kebijakan merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan publik dirancang dan ditetapkan melalui proses yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Teori ini menelaah tahapan-tahapan kebijakan yang dimulai dari pengenalan masalah publik, penyusunan alternatif kebijakan, proses pengambilan keputusan, hingga penetapan kebijakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan formal. Dengan demikian, teori pembentukan kebijakan memberikan pemahaman bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari suatu proses yang terstruktur dan tidak terbentuk secara spontan.¹⁴

¹³ René David and John E.C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law* (London: Stevens & Sons, 1985).

¹⁴ William N. Dunn, *Public Policy Analysis* (New York: Routledge,

Kajian kebijakan publik, pembentukan kebijakan dipahami sebagai proses yang sarat dengan dinamika politik dan sosial, karena melibatkan interaksi antara pemerintah, kelompok kepentingan, dan masyarakat. Faktor-faktor seperti kepentingan politik, kondisi ekonomi, nilai-nilai sosial, serta kerangka hukum yang berlaku turut memengaruhi arah dan substansi kebijakan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, teori pembentukan kebijakan menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan produk kompromi dan pertimbangan berbagai kepentingan yang saling berinteraksi dalam ruang politik dan administratif.¹⁵

Teori pembentukan kebijakan berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai rasionalitas dan legitimasi suatu kebijakan, khususnya dalam melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu merespons permasalahan publik secara efektif. Dalam penelitian hukum dan kebijakan publik, teori ini membantu mengungkap latar belakang normatif dan empiris dari lahirnya suatu regulasi, sehingga dapat digunakan untuk menilai kualitas kebijakan serta arah kebijakan yang ditempuh oleh pembuat kebijakan.¹⁶

Teori pembentukan kebijakan digunakan dalam penelitian ini karena regulasi sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia merupakan hasil dari suatu proses kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan pertimbangan normatif. Dengan menggunakan teori pembentukan kebijakan, penelitian ini dapat menganalisis

2016).

¹⁵ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (Boston: Pearson, 2017).

¹⁶ James E. Anderson, *Public Policymaking* (Boston: Cengage Learning, 2015).

bagaimana perumusan, pengambilan keputusan, serta penetapan kebijakan sertifikasi halal dilakukan di masing-masing negara, termasuk faktor politik, sosial, dan kelembagaan yang memengaruhinya. Oleh karena itu, teori pembentukan kebijakan menjadi landasan konseptual yang penting untuk memahami perbedaan arah kebijakan dan karakter regulasi sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia secara komprehensif dan sistematis.

3. Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik merupakan kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana kebijakan yang mengatur kepentingan masyarakat dirumuskan, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh pemerintah. Teori ini memandang kebijakan publik sebagai hasil dari serangkaian proses yang melibatkan berbagai aktor dan institusi negara dalam merespons permasalahan publik yang memerlukan tindakan kolektif. Dengan demikian, teori kebijakan publik berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara permasalahan publik, proses pengambilan keputusan, dan kebijakan yang dihasilkan.¹⁷

Kajian akademik, kebijakan publik tidak dipahami semata-mata sebagai produk hukum atau keputusan administratif, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan politik, kekuasaan, nilai-nilai sosial, serta kondisi ekonomi dan hukum yang berlaku. Proses kebijakan publik mencerminkan adanya negosiasi dan kompromi antaraktor kebijakan, baik dari unsur pemerintah, lembaga legislatif, birokrasi, maupun kelompok kepentingan dan masyarakat. Oleh karena itu,

¹⁷ James E. Anderson, *Public Policymaking* (Boston: Cengage Learning, 2015).

teori kebijakan publik menekankan bahwa kebijakan publik bersifat dinamis dan kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial dan politik suatu negara.¹⁸

Teori kebijakan publik juga menjelaskan tahapan-tahapan dalam siklus kebijakan, yang meliputi perumusan masalah, penetapan agenda kebijakan, penyusunan alternatif kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Setiap tahapan tersebut dipengaruhi oleh aktor, kepentingan, dan kapasitas institusional yang berbeda-beda, sehingga memengaruhi arah dan substansi kebijakan yang dihasilkan. Dengan memahami tahapan ini, teori kebijakan publik membantu menjelaskan mengapa suatu kebijakan dapat berjalan efektif atau justru mengalami kegagalan dalam implementasinya.¹⁹

Teori kebijakan publik berperan sebagai alat analisis kritis dalam menilai kualitas suatu kebijakan, baik dari aspek rasionalitas, legitimasi, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks penelitian hukum dan kebijakan publik, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan telah sesuai dengan tujuan publik, prinsip keadilan, serta kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori kebijakan publik menjadi landasan konseptual yang penting dalam memahami peran negara dalam mengelola kepentingan publik melalui kebijakan yang efektif dan berkeadilan.²⁰

Teori kebijakan publik digunakan dalam penelitian ini karena regulasi sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia merupakan wujud kebijakan negara yang lahir

¹⁸ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*.

¹⁹ William N. Dunn, *Public Policy Analysis*.

²⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012).

dari proses perumusan kebijakan publik dan tidak dapat dipahami hanya sebagai norma hukum yang bersifat tekstual. Sertifikasi halal merupakan respons negara terhadap kebutuhan publik akan jaminan kehalalan produk, perlindungan konsumen Muslim, serta kepentingan ekonomi dan perdagangan, sehingga analisisnya memerlukan kerangka teori yang mampu menjelaskan proses pembentukan, tujuan, dan arah kebijakan tersebut. Melalui teori kebijakan publik, penelitian ini dapat mengkaji secara sistematis bagaimana perbedaan konteks sosial, politik, dan kelembagaan di Indonesia dan Malaysia memengaruhi perumusan dan karakter regulasi sertifikasi halal, sekaligus menilai rasionalitas dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori kebijakan publik menjadi landasan konseptual yang esensial dalam memahami dan membandingkan regulasi sertifikasi halal di kedua negara secara komprehensif dan argumentatif.

F. Penelitian yang Relevan

Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan adanya penelitian. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui posisi penelitian yang penulis lakukan, menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, serta nunjukkan kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran literatur, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas regulasi maupun sistem sertifikasi halal. Namun demikian, penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan mendasar pada objek, fokus kajian, dan ruang lingkup wilayah, di mana kajian ini secara spesifik melakukan analisis perbandingan terhadap regulasi sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Aisha Rahmawati dan Nurul Fatma Hasan pada tahun 2024 yang berjudul Standarisasi proses sertifikasi halal produk farmasi dalam memenuhi kewajiban bersertifikat halal indonesia: perbandingan dengan malaysia Meskipun spesifik pada produk farmasi, penelitian ini mengulas standar dan alur proses sertifikasi halal secara umum. Hasilnya memberikan wawasan tentang bagaimana kedua negara mengatur aspek-aspek kunci dalam sertifikasi, seperti bahan baku dan fasilitas produksi, yang dapat diadaptasi untuk perbandingan regulasi yang lebih luas. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Aisha Rahmawati dan Nurul Fatma Hasan yaitu, bahwa fokus penelitian tersebut lebih spesifik pada standarisasi dan alur proses sertifikasi halal untuk produk farmasi.²¹.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Isti Nuzulul Atiah dan Ahmad Fatoni pada tahun 2019 yang berjudul Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia dalam jurnal ini peneliti secara spesifik meninjau peran lembaga berwenang seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) di Indonesia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) di Malaysia. Jurnal ini mendalami tahapan-tahapan proses sertifikasi, termasuk pembahasan mengenai Sistem Jaminan Halal (SJH) dan persyaratan HAS 23000 di Indonesia, serta prinsip-prinsip sistem manajemen jaminan halal, identifikasi Halal Critical Points (HCP), dan peran Internal Halal Committee (IHC) di Malaysia . Jurnal ini menyimpulkan adanya kesamaan prinsip, otoritas, dan mekanisme, namun juga menyoroti perbedaan dalam

²¹ Aisha Rahmawati and Nurul Fatma Hasan, "Standarisasi Proses Sertifikasi Halal Produk Farmasi Dalam Memenuhi Kewajiban Bersertifikat Halal Indonesia: Perbandingan Dengan Malaysia," *Krigan: Journal of Management and Sharia Business* 2, no. 2 (2024): 140–55.

pemberian sanksi. Perbedaan mendalam antara jurnal ini dengan skripsi terletak pada fokusnya. Jika jurnal Atiah dan Fatoni lebih banyak mengulas aspek operasional dan implementasi di lapangan, Sedangkan penelitian skripsi yang dilakukan peneliti menekankan pada Regulasi yang menganalisis kerangka hukum, kebijakan pemerintah, dan aspek legislatif yang mendasari proses sertifikasi secara lebih detail.²²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tubagus Yudi Muhtadi, berjudul "Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia" dipublikasikan dalam *Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 10(1), 32–43, Februari 2020 berfokus pada perbandingan mekanisme sertifikasi produk halal antara kedua negara. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia dan JAKIM di Malaysia, meskipun sebelumnya terdapat perbedaan pandangan. Salah satu perbedaan mekanisme yang disoroti adalah terkait uji laboratorium, di mana di Indonesia dilakukan oleh LPPOM MUI, sementara di Malaysia dilaksanakan oleh laboratorium independen yang terakreditasi. Dalam jurnal Fokusnya pada bagaimana proses sertifikasi itu dijalankan secara operasional.²³

Keempat, Tesis yang dilakukan oleh Ulfi Zulfikar Faridhun, berjudul "Analisis sistem jaminan produk halal indonesia (bpjph) dan malaysia (jakim) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)" berfokus pada

²² Isti Nuzulul Atiah and Ahmad Fatoni, "Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia," *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 2 (2019): 37,.

²³ Tubagus Yudi Muhtadi, "Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia," *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 6, no. 10 (2024): 32–43.

perbandingan sistem jaminan produk halal antara BPJPH di Indonesia dan JAKIM di Malaysia, dengan studi kasus spesifik pada produk kosmetik. Tesis ini memberikan gambaran mendalam tentang perbedaan dan persamaan antar lembaga yang berwenang dalam konteks sertifikasi halal kosmetik.²⁴

Kelima, Skripsi yang dilakukan oleh Abdurrohman Rohim, berjudul "perbandingan pariwisata halal malaysia dan indonesia tahun 2009-2022 dalam kacamata diplomasi publik" berfokus pada perbandingan pariwisata halal antara Malaysia dan Indonesia dari perspektif diplomasi publik. Meskipun penelitian ini secara spesifik mengulas sektor pariwisata, kemungkinan akan menyentuh aspek-aspek regulasi dan sertifikasi halal yang relevan dalam konteks pariwisata.²⁵

Kebaruan utama (*novelty*) yang dari penelitian ini adalah menyediakan analisis regulasi sertifikasi halal yang paling mutakhir, yang secara komprehensif membandingkan dua kerangka hukum yang berbeda di kawasan. Secara spesifik, penelitian ini memasukkan implikasi fundamental dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Indonesia, beserta peraturan pelaksana terkait, yang telah mengubah secara drastis kerangka hukum Jaminan Produk Halal (JPH) Indonesia. Perubahan ini, seperti simplifikasi birokrasi dan pengenalan skema *self-declare*, belum menjadi fokus utama perbandingan dalam studi-studi terdahulu.

Perbandingan ini akan dihadapkan dengan regulasi yang stabil dan telah mapan di Malaysia, yaitu Malaysian Halal Management System (MHMS) dan standar-standar

²⁴ Ulfi Zulfikar Faridhun, "Analisis Sistem Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH) Dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)" (Universitas Indonesia, 2024). 45

²⁵ Abdurrohman Rohim, "Perbandingan Pariwisata Halal Malaysia Dan Indonesia Tahun 2009-2022 Dalam Kacamata Diplomasi Publik" (skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

turunannya seperti MS 1500:2019 (Standar Makanan Halal Malaysia) yang dikeluarkan oleh Departemen Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Dengan membandingkan dinamika regulasi yang berubah cepat di Indonesia dengan kerangka regulasi yang konsisten dan berbasis standar di Malaysia, penelitian ini mengisi kekosongan analisis regulatif kontemporer, memberikan wawasan yang unik mengenai implikasi kebijakan legislatif terhadap efisiensi, jaminan, dan daya saing halal di kedua negara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dipakai peneliti untuk memperoleh informasi tentang sebuah masalah yang sedang diteliti. Metode yang dipakai oleh peneliti memakai metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisis hukum sebagai sebuah sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan penelitian lapangan, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada inventarisasi, sinkronisasi, dan perbandingan teks hukum yang mengatur tentang sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sebuah perangkat aturan yang bersifat preskriptif, guna memahami bagaimana struktur hukum jaminan produk halal dibangun dan diformulasikan oleh otoritas berwenang di kedua negara.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti menelaah berbagai regulasi terkait jaminan produk halal di Indonesia dan Malaysia, sementara pendekatan perbandingan digunakan untuk mengomparasikan substansi hukum, prosedur, serta kewenangan kelembagaan di kedua negara. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif guna memberikan penjelasan yang mendalam, sistematis, dan deskriptif mengenai perbandingan regulasi sertifikasi halal tanpa melibatkan perhitungan statistik, melainkan berfokus pada kekuatan argumen hukum dan interpretasi terhadap norma-norma yang berlaku.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer:

- a) Indonesia: UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) beserta perubahannya (UU Cipta Kerja), serta PP No. 39 Tahun 2021.²⁷
- b) Malaysia: *Trade Description Act 2011* (Akta Perihal Dagangan), *Manual Procedure for Malaysia Halal Certification*, dan standar MS 1500:2009.²⁸

2. Bahan Hukum Sekunder:

Buku, jurnal ilmiah, laporan resmi (seperti *SGIE Report*), skripsi terdahulu, dan artikel yang berkaitan dengan industri halal.

3. Bahan Hukum Tersier:

Kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus Bahasa

²⁷ Dewan Perwakilan Rakyat RI, “Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Tentang Jaminan Produk Halal,” pasal 4.

²⁸ Malaysia, “Akta Perihal Dagangan 2011” seksyen 3.

Inggris/Melayu untuk istilah teknis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan adalah Studi Pustaka (*Library Research*). Peneliti mengumpulkan data dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan sistem sertifikasi halal di BPJPH (Indonesia) dan JAKIM (Malaysia). Identifikasi dan klasifikasi mengidentifikasi dan mengelompokkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur relevan dari Indonesia dan Malaysia.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara Kualitatif dengan metode Deskriptif-Analitis. Langkah-langkahnya:

- 1) Deskripsi: Memaparkan secara detail regulasi halal di masing-masing negara.
- 2) Komparasi: Membandingkan poin-poin indikator yang telah ditetapkan.
- 3) Evaluasi: Menarik kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan sistem di masing-masing negara serta peluang harmonisasi standar.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang jelas, terarah, dan komprehensif, penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan fondasi awal penelitian yang memberikan gambaran umum mengenai arah dan batasan kajian. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang menyoroti dinamika industri halal global serta

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Jakarta: Nusa Media, 2009).

urgensi perlindungan konsumen, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat kajian pustaka (telaah penelitian relevan), metode penelitian hukum normatif-komparatif yang digunakan, hingga sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORETIS DAN TINJAUAN UMUM SERTIFIKASI HALAL

Bab ini menguraikan kerangka teoretis dan konsep hukum Islam yang berfungsi sebagai pisau analisis (*analytical tool*). Landasan teoretis yang digunakan meliputi Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law*) dan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman (unsur substansi, struktur, dan budaya hukum). Guna memperkuat pemembedan data secara mendalam, bab ini juga menyajikan tinjauan umum mengenai konsep dasar sertifikasi halal serta prinsip *Halalan Thayyiban* dalam perspektif hukum Islam.

BAB III: KERANGKA REGULASI TATA KELOLA SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

Bab ini mendeskripsikan secara mendalam kerangka regulasi dan tata kelola jaminan produk halal di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada transformasi hukum pasca-lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah paradigma sertifikasi dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*). Bab ini juga membedah hubungan kelembagaan tripartit antara BPJPH, LPH, dan MUI, serta implementasi Standar Jaminan Produk Halal (SJPH), termasuk efektivitas mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self-declare*) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

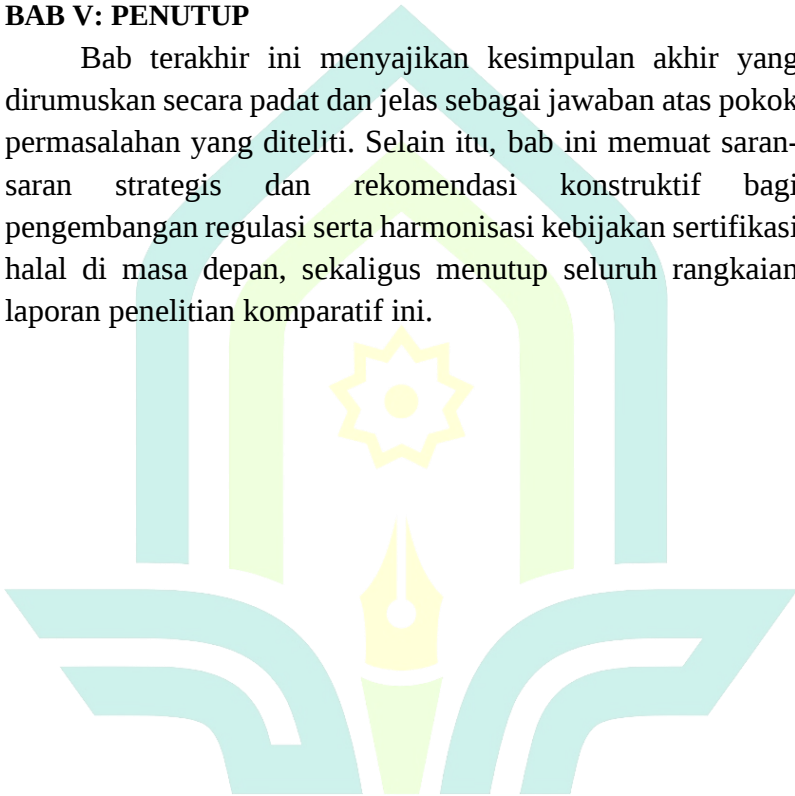
BAB IV: KERANGKA REGULASI SERTIFIKASI HALAL DI MALAYSIA DAN ANALISIS KOMPARATIF

Bab ini mengurai dinamika regulasi sertifikasi halal di Malaysia yang dikelola secara sentralistik oleh JAKIM

berdasarkan *Trade Descriptions Act 2011* dengan sistem *voluntary* namun bersifat rigid. Setelah memetakan sistem kedua negara, bab ini melangkah pada inti analisis komparatif untuk mengonfrontasikan data hukum guna menemukan titik persamaan, perbedaan, serta menganalisis aspek keberterimaan (*acceptability*) dan harmonisasi standar teknis sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan akhir yang dirumuskan secara padat dan jelas sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti. Selain itu, bab ini memuat saran-saran strategis dan rekomendasi konstruktif bagi pengembangan regulasi serta harmonisasi kebijakan sertifikasi halal di masa depan, sekaligus menutup seluruh rangkaian laporan penelitian komparatif ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai perbandingan sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerangka Regulasi Sertifikasi Halal: Terdapat perbedaan fundamental pada sifat regulasi di kedua negara. Indonesia melalui UU No. 33 Tahun 2014 jo. UU Cipta Kerja menerapkan sistem Mandatory (Wajib) yang mewajibkan seluruh produk masuk, beredar, dan diperdagangkan bersertifikat halal dengan struktur kelembagaan kolaboratif antara BPJPH, LPH, dan MUI. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia melalui *Trade Descriptions Act* 2011 masih menerapkan sistem Voluntary (Sukarela) namun dengan pengawasan klaim halal yang sangat ketat di bawah otoritas tunggal JAKIM, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih stabil secara birokrasi dibandingkan sistem di Indonesia yang masih dalam tahap transformasi kelembagaan.
2. Struktur teknis standardisasi dan jangkauan akseptabilitas global menempatkan kedua negara pada tingkat kematangan ekosistem yang berbeda. Malaysia memiliki keunggulan komparatif yang signifikan dalam hal unifikasi standar teknis industri karena seluruh regulasi halal (*Malaysian Standard*) dikembangkan oleh SIRIM Berhad dan terintegrasi penuh dalam sistem standardisasi nasional, serta

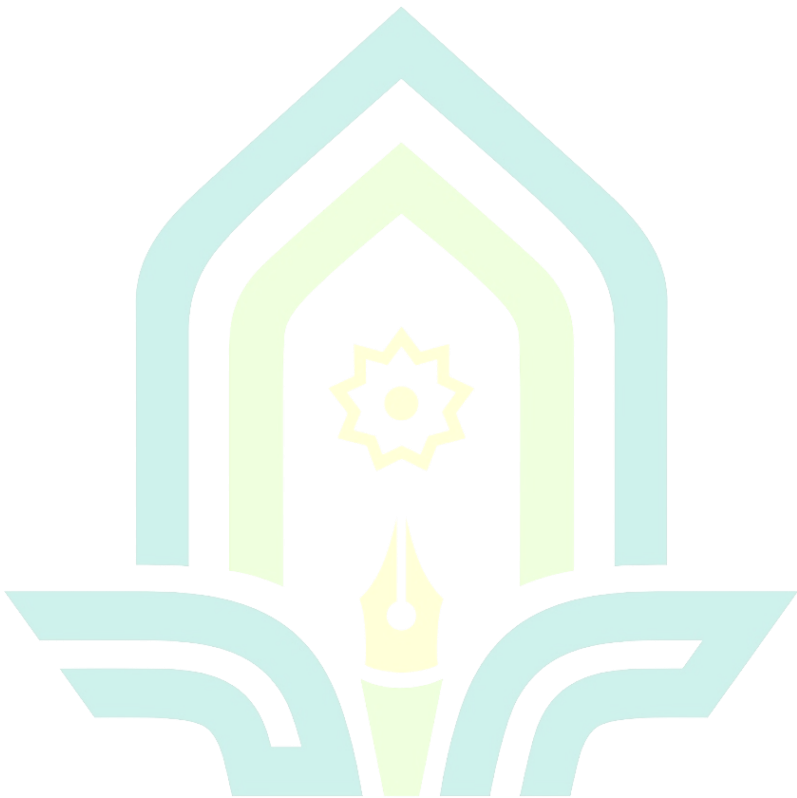
didukung oleh keluasan jaringan internasional melalui kepemilikan lebih dari 60 perjanjian pengakuan timbal balik (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) di tingkat global. Indonesia masih berada dalam fase penataan dan harmonisasi birokrasi operasional untuk menyelaraskan standar HAS 23000 warisan LPPOM MUI dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dirumuskan bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN). Dualisme kelembagaan dan keterbatasan infrastruktur auditor halal di daerah menjadi tantangan internal Indonesia, meskipun negara ini unggul dalam hal jangkauan proteksi pasar domestik yang lebih luas secara hukum konseptual dibandingkan Malaysia.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Indonesia (BPJPH): Diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar lembaga (BPJPH, LPH, dan MUI) agar birokrasi sertifikasi tidak memakan waktu lama, serta perlu mempertimbangkan adopsi ketegasan audit lapangan sebagaimana yang diterapkan oleh JAKIM Malaysia untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap label halal.
2. Bagi Pelaku Usaha: Hendaknya tidak hanya mengejar sertifikasi halal sebagai pemenuhan administrasi semata, namun juga harus memahami standar teknis secara mendalam (baik SJPH maupun standar internasional) guna meningkatkan daya saing produk di pasar global.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengingat penelitian ini berfokus pada aspek normatif regulasi dan

standar, disarankan bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji secara empiris mengenai efektivitas pengawasan produk halal pasca-sertifikasi di pasar serta dampak ekonomi dari perbedaan sistem *mandatory* dan *voluntary* di kedua negara tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku & Kitab

- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-At'imah (Buku Tentang Makanan)*. Beirut: Dar Thuq al-Najah, 1978.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul, Jilid I*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid IV*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Anderson, James E. *Public Policy-Making: An Introduction, Eighth Edition*. Boston: Cengage Learning, 2015.
- . *Public Policymaking*. Boston: Cengage Learning, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Buang, Ahmad Hidayat. *Islamic Law and Administration in Malaysia*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid I*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- HDC (Halal Development Corporation). *Halal Industry Master Plan*. Kuala Lumpur: HDC, 2018.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Pangan, Obat-Obatan, Kosmetika Dan Barang Gunaan*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- JAKIM. *Manual Procedure for Malaysia Halal Certification*. Putrajaya: JAKIM, 2020.
- James E. Anderson. *Public Policymaking*. Boston: Cengage Learning, 2015.
- Jones, Charles O. *An Introduction to the Study of Public Policy, Third Edition*. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company, 1984.

- Katsir, Abu al-Fida Ismail bin. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, Jilid I*. Riyadh: Dar Thaybah, 23537BC.
- Konrad Zweigert dan Hein Kötz. *An Introduction to Comparative Law. 3rd Ed.* Oxford: Clarendon Press, 2021.
- Lasswell, Harold D. *The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method*. Stanford: Stanford University Press, 2009.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta: Nusa Media, 2009.
- Lindsey, Tim. *Halal Certification and State Regulation*. Sydney: Federation Press, 2012.
- LPPOM MUI. *HAS 23000:1 Persyaratan Sertifikasi Halal: Kriteria Sistem Jaminan Halal Dan HAS 23000:2 Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan Dan Prosedur*. Jakarta: LPPOM MUI, 2012.
- . *Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, 2008.
- Al, Nurul Huda et. “Comparative Study on Halal Certification Bodies in Southeast Asia: Issues and Challenges.” *Journal of Islamic Studies and Culture* no. 2, no. 7 (2019): 1-12.
- Al, Siti Khadijah Ab. Manan et. “Halal Labelling and Consumer Protection in Malaysia.” *International Journal of Business and Society* 17, no. 2 (2016): 23.
- Al, Zainal Abidin Mohamed et. “Regulatory Framework of Halal Certification in Malaysia.” *Journal of Islamic Governance* 4, no. 1 (2019): 16.
- Ali, Azmi Aziz and Nor Aini. “Institutionalising Halal: Governance and Standardisation in Malaysia.” *Humanomics* 34, no. 3 (2018): 13.
- Amalia, Rizka. “Digitalisasi Layanan Sertifikasi Halal Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia.”

- Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022).
- Harisatun Niswa, Ilfi Nur Diana, dan Indah Yuliana. "Determinants of Food Producers' Intentions to Obtain Halal Certification: An Integrated TPB–Halal Model in Bali, Indonesia." *Journal of Islamic Economics Lariba* 12, no. 1 (2025): 14.
- Hasan, Zulkifli. "Halal Governance in Malaysia: Legal Framework and Institutional Arrangements." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 6, no. 2 (2019): 39.
- Hasanah, Siti. "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Al-'Adl* 13, no. 1 (2021).
- Hassan, Abdul Aziz dan Rusni. "Halal Regulatory Framework in Indonesia." *Journal of Halal Industry & Services* 4, no. 1 (2021): 23.
- Hassan, Riaz. "Halal Certification and Consumer Protection in Malaysia." *Asian*
- Kamil, Ahmad. "Analysis of Halal Standards and Performance of the Halal Food Industry in Indonesia and Malaysia." *KnE Social Sciences* no. 2 (2025): 16.
- Kashim, Ahmad Hidayat Buang and Mohd Izhar Ariff Mohd. "Halal Certification in Malaysia: A Legal Perspective." *Arab Law Quarterly* 25, no. 3 (2018): 13.
- Khalid, Rasyidah Md. "State Regulation and Halal Assurance Systems." *Asian Journal of Comparative Law* 15, no. 2 (2020): 20.
- Kholisotin, M. Ridwan dan Lilis. "Implementasi Skema Self Declare Dalam Sertifikasi Halal UMK." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12, no. 2 (2022): 16.
- Latif, Irfan Ahmad. "Halal Certification Procedures and Legal Enforcement in Malaysia." *International Journal of Law, Government and Communication* 4, no. 15

- (2019): 14.
- Latif, Mariam Abdul. "The Roles of JAKIM and SIRIM in Shaping the Global Halal Standard." *Journal of Food and Industrial Standards* Vol. 4 (2017): 31.
- Mahmud, Ahmad Hidayat Buang and Zulzaidi. "The Malaysian Halal Certification Scheme: Legal Framework and Challenges." *Islamic Law and Society* 19, no. 3 (2012): 28.
- Mohamed, Zainal Abidin. "Institutional Roles of MAIN and JAIN." *Journal of Islamic Law Studies* 6, no. 2 (2019): 60.
- Mohd Alwi Yusoff, Muhammad Ridhwan Ab Aziz, and Suhaimi Ab Rahman. "Halal Certification in Malaysia: Issues and Challenges." *Journal of Islamic Marketing* 9, no. 3 (2018): 25.
- Mudzhar, M. Atho. "Kebijakan Negara Dan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Al-Ihkam* 12, no. 2 (2017): 227–245.
- Mudzhar, Nurhayati dan M. Atho. "Fatwa MUI Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Al-Ahkam* 28, no. 2 (2018): 21.
- Muhammad Amin. "Tantangan Implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA) Dalam Jaminan Produk Halal Di Asia Tenggara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2023): 98.
- Muhammad Bima, Mohammad Nizarul Alim, dan N. I. M. Adnan. "Assessing the Reliability of Halal Certification Implementation: A Qualitative Study on Perceptions of Halal Supervisors and Micro Business Actors." *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 1 (2025): 17.
- Muhammad Luthfi dan Rina Sari. "Simplifikasi Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal*

- Rechtsvinding* 11, no. 2 (2022): 22.
- Muhtadi, Tubagus Yudi. "Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia." *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 6, no. 10 (2024): 32–43.
- Mustika, Ruri. "Halal Certification Policy and Maqasid Sharia Implementation in Indonesia." *Jurnal Ekuilnomi* 7, no. 3 (2025): 7.
- . "Implementasi Sertifikasi Halal Oleh BPJPH Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Ekuilnomi* 7, no. 3 (2025): 2024.
- Muttaqin, Irsyadul. "Questioning State Supervision in Guaranteeing Halal Products in Indonesia." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2025): 14.
- . "State Responsibility in Halal Product Assurance System in Indonesia." *Al-Muamalat* 12, no. 2 (2025): 5.
- Najla, Noor. "Halal Certification Policies in OIC and Non-OIC Countries: A Comparative Overview." *International Journal of Business and Management Review* no. 4 (2025): 14.
- Norazlina Abdul Aziz. "Halal Governance and State Authority in Malaysia." *Malayan Law Journal* 2 (2016): 13.
- Nurdin. "Analisis Komparatif Ijtihad Legislasi Sertifikasi Halal Antara Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* no. 1 (2023): 14.
- Othman, Yuhanza. "The Roles of the Halal Competent Authorities in Managing Issues and Challenges in Halal Certification for Cosmetic Products in Malaysia." *International*
- Dalam Menghadapi Persaingan Global." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 2, no. 1 (2021): 1–15.

- Syarifuddin, Muhammad. "Pemberlakuan Sistem Mandatory Halal: Proteksi Konstitusional Konsumen Muslim Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Publik* No. 3 (2022): 21.
- . "Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Regulasi Halal: Tinjauan Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum Syariah Kontemporer* Vol. 6 (2022): 122.
- Tieman. "Halal Logistics: A New Framework for Halal Supply Chain Management." *Journal of Islamic Marketing* Vol. 2 (2011): 22.
- Tieman, Marco. "Halal Risk Management: Combining Robust Halal Assurance with Enterprise Risk Management." *Journal of Islamic Marketing* 8, no. 3 (2017): 31.
- . "Halal Supply Chain Management." *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 3 (2011): 187.
- Yanuardin. "Analisis Sertifikasi Halal Bagi Produk Pangan Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 6, no. 1 (2025): 27.
- Zaharah, Rita. "Halal Industry: A Comparative Analysis of Halal Certification Mechanisms in Indonesia and Malaysia from the Perspective of Sharia Economic Law." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (2024): 16.
- . "Halal Industry: A Comparative Analysis of Halal Certification Mechanisms in Indonesia and Malaysia from the Perspective of Sharia Economic Law." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (2024): 14.
- Zaini, Laila Rasyid & Mohd Safwan. "The Role of Halal Certification in Consumer Purchase Intention: A Study on Muslim Consumers in Malaysia." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* vol. 6, no. 2 (2015): 235-248.
- Zakaria, Zalina. "Halal Food Quality Control in Malaysia:

From Voluntary to Mandatory Trend.” *Arab Law Quarterly* vol. 2 (2012): 14.

Zhang, Baiyun. “Comparative Review of Halal Certification Frameworks for Food Products.” *Foods* 15, no. 4 (2025): 11.

Peraturan Perundang-Undangan & Dokumen Resmi Negara

ewan Perwakilan Rakyat RI. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal*. (n.d.).

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). *Manual Prosedur Pengesahan Halal Malaysia*. Putrajaya: JAKIM, 5410.

Jo, Pasal 139. “Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” n.d.

Jo, Pasal 4. “Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” n.d.

Malaysia. *Akta Perihal Dagangan 2011*. (n.d.).

Malaysia. *Trade Description. Halal Definition*, n.d.

———. *Trade Descriptions Act 2011. Act 730*, n.d.

Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam. “Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (MPPHM),” n.d.

“Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Sebagai Pengaturan Teknis Pelaksanaan,” n.d.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (n.d.).

Skripsi, Tesis, & Disiplin Akademik

Abdurrohman Rohim. “Perbandingan Pariwisata Halal Malaysia Dan Indonesia Tahun 2009-2022 Dalam Kacamata Diplomasi Publik.” *Skripsi Sarjana*,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.

Fatih Ferdiansyah dan Tondi Dompok. “Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia.” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi* 6, no. SNISTEK (2024): 171.

Ulfi Zulfikar Faridhun. “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH) Dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik).” *Tesis/Disertasi/Skripsi, Universitas Indonesia, 2024.*

Artikel Web

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). “Alur Proses Sertifikasi Halal.” Diakses dari <https://halal.go.id>, n.d.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.4 Lampiran Riwayat Hidup

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fadhilatus Sholekhah
 Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 7 April 2004
 Agama : Islam
 Alamat : Wonosari, Gang Hiu RT. 6/
 RW.13, Kec.Pekalongan Utara,
 Kota. Pekalongan . Jawa
 Tengah

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ahmad Turadi
 Pekerjaan : Karyawan
 Nama Ibu : Eko Purwati
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

III. Riwayat Pendidikan

1. SDN 04 Panjang Wetan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah
(Lulus Tahun 2016)
2. SMPN 12 Kota Pekalongan, Jawa Tengah
(Lulus Tahun 2019)
3. SMK AL- MINHAJ, Kec. Bandar, Kab. Batang, Jawa
Tengah
(Lulus Tahun 2022)

IV. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Paskibra dan Osis 2020
2. Anggota UKM Debat 2022
3. Anggota Divisi Edukasi UKM KTI Periode 2023- 2024
4. Ketua Umum UKM KTI Periode 2024- 2025